

PRODUKTIVITAS TEBU

2025

PERGUB JATENG NO. 34, BD 2025/ NO. 34, 12 HLM.

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENINGKATAN PRODUKTIVITAS TANAMAN TEBU

- ABSTRAK : - untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4), Pasal 10 ayat (3), Pasal 33, Pasal 37 ayat (4), dan Pasal 45 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Peningkatan Produktivitas Tanaman Tebu, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Peningkatan Produktivitas Tanaman Tebu.
- Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; PERDA PROV. JATENG No. 1 Tahun 2018.
 - Peraturan Gubernur ini mengatur pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Peningkatan Produktivitas Tanaman Tebu yang meliputi penetapan lahan tebu oleh Pemerintah Daerah, penyediaan benih Tebu Varietas Unggul; Kemitraan usaha tani Tebu yang dilakukan oleh Petani dan Pembentukan Tim Pengawasan Program Peningkatan Produktivitas Tanaman Tebu yang bersifat independen Untuk terwujudnya peningkatan produksi gula di Daerah.

CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Desember 2025.